

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI

2022

PUTUSAN NO.001/ADM/PEMILU/BAWASLUPROV/I/2018,18HLM

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 15 Januari 2018 dengan Penemu Bawaslu Kota Pekanbaru dan Terlapor KPU Kota Pekanbaru.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017, Perbawaslu No.2 Tahun 2015.
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berupa tata cara, prosedur dan mekanisme terkait dengan proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik perindo atas nama GOKMAWATI BR TAMBUNAN, RAMLI dan MASRIL HASAN. Ketiga orang tersebut di atas mempunyai kartu tanda anggota partai asli yang berbeda nomornya dengan salinan kartu tanda anggota yang terdapat di SIPOL. Veriikator KPU Kota Pekanbaru menyatakan memenuhi syarat terhadap anggota partai perindo tersebut yang tentu tidak sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf c PKPU 11 tahun 2017. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait syarat formil dan materil laporan dugaan pelanggaran pemilu, kewenangan penyelesaian laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan status para pihak dan tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa temuan pelanggaran administrasi pemilu tersebut mengabulkan permohonan penemu untuk sebagian, Menyatakan KPU Kota Pekanbaru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Perindo.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018.